

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aqiqah merupakan salah satu upaya untuk menebus anak yang tergadai dan Aqiqah merupakan realisasi rasa syukur kita atas anugrah, sekaligus menghidupkan sunnah rasul SAW yang merupakan, perbuatan terpuji. Mengingat saat sunnah tersebut mulai jarang di laksanakan oleh muslimin. Tak lupa dengan adanya akikah itu kita dapat berbagi dengan sahabat ,kerabat serta sodara kita. Banyak hal yang bisa di manfaatkan dari aqiqah ini tanpa kita sadari, dengan adanya akikah pun kita bisa saling silaturahmi kepada tetangga yang dekat dengan cara itulah keharmonisan sesama umat terjalin dengan baik.

Pada kata Aqiqah merupakan artinya sama dengan *dzabihah*, yaitu binatang yang disembelih. Akan tetapi, dalam istilah '*aqiqah*' itu yang dimaksud adalah Kambing atau Biri-biri jantan atau betina yang disembelih berhubung dengan adanya anak yang baru dilahirkan. Bila anak itu laki-laki, maka, aqiqah-nya dua ekor kambing yang sama *mukaafitaani* dan bila anak itu perempuan aqiqah-nya satu ekor kambing. Kambing tersebut disembelih pada hari ketujuh. Kemudian, daging aqiqah itu disedekahkan kepada fakir miskin sebagaimana halnya daging kurban¹.

Di dalam Aqiqah terdapat produk dari fiqh ibadah yang mencontohkan dari Rasulllah SAW dan akikah pun sesuatu hal yang dapat di karuniai Allah.

¹ Zakariya al-Anshari, *asy-Syarqawi 'ala at-Tahrir*, juz. 2, Jeddah:al-Haramain, t.t,h :470

Karena mengaqiqahkan itu mensyukuri anaknya yang telah di lahirkan ke dunia dengan begitu setiap orang tua menginginkan anaknya sholeh. Di dalamnya banyak hikmah dan nilai positif bagi anak, jika seseorang anak di akikahkan karena, aqiqah itu menguatkan nilai-nilai kerohanian kepada anak yang masih suci. Dengan aqiqah diharapkan sang bayi memperoleh kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Serta tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai ilahiyah.

Dengan melihat asal usul aqiqah ini, nyatalah bahwa tradisi aqiqah yang dikembangkan oleh syariat Islam (dengan beberapa perbaikan), merupakan penerusan tradisi yang telah turun temurun. Islam meneruskan tradisi ini, karena merupakan cerminan luapan kegembiraan atas kelahiran seorang bayi ke dunia, satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah SWT, serta membagikan kebahagiaan kepada para fakir miskin dan anak yatim.

Jumhur Ulama berpendapat jika aqiqah hukumnya Sunnah dan sebagiannya lagi mengatakan bahwa hukumnya wajib, dengan alasan bahwa aqiqah berhubungan langsung dengan penyembelihan hewan yang dianggap penting dalam syari'at Islam. Selama seseorang mampu melaksanakan aqiqah maka, penyembelihan hewan aqiqah harus segera dilaksanakan pada hari ke 7 setelah anaknya dilahirka ke Dunia. Di antara ulama empat Madzhab yang memwajibkanadalah imam Syafi'i dan Hanafi, sedangkan yang mensunnahkan aqiqah yaitu imam Maliki dan Hanbali karena menurut kedua imam ini itu hanya anjuran jika sekalipun tidak dilaksanakan maka tidak apa-apa bagi orang yang belum mampu.

Anak merupakan salah satu karunia yang diberikan oleh Allah *Subhânahu wa Ta'âla*. Harta dunia yang dimiliki seorang hamba terasa belum lengkap tanpa kehadiran seorang anak. Anak juga merupakan salah satu perhiasan hidup yang paling indah. Sebagaimana firman Allah *Subhânahu wa Ta'âla* dalam surat Ali Imran ayat 14 sebagai berikut :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ...¹

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan dan anak-anak”.

Oleh karena itu, wajib bagi kedua orang tua untuk mensyukuri, merawat, dan menjaganya dengan sebaik mungkin, agar sang buah hati bisa menjadi harta berharga di dunia dan investasi pahala kelak di akhirat. Salah satu praktek ibadah dalam rangka menyambut lahirnya sang buah hati adalah aqiqah. Disebutkan dalam hadits yang shahih.

كُلُّ غُلَامٍ مَرْتَهْنٌ بِعَقِيَّتِهِ. تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ, وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ, وَيُسَمَّى

“Setiap anak tergadai oleh aqiqahnya, hingga disembelihkannya untuknya pada hari ke tujuh dari kelahirannya dan dicukur rambutnya, serta diberi nama. HR. Ibnu Majah”²

Penyusun lebih menspesifikan kembali dengan permasalahan adalah Aqiqah diri sendiri. Di dalamnya adanya perbedaan pendapat yang cukup signifikan karena Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum mengakikahi untuk diri sendiri. Hal ini dikarenakan kevalidan hadits yang membicarakan masalah ini,

² Abu Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, jild. 2, Beirut: Darul Fikri, 2010, hlm. 250

عن آل أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما
 جاءته النبوة (ص : ٧٤ ، تحفة المولود بأحكام المولود لإبن القيم الجوزية
 (الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي - المتوفى سنة
 ٧٥١)

“Dari keluarga Anas r.a: Bahwa Nabi Muhammad Saw mengakikahkan dirinya sendiri setelah datangnya kenabian- yaitu setelah beliau menjadi rasul”³

عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه
 رواه البيهقي و الطبراني و عبد الرزاق

Dari Anas r.a : “Bahwasannya Nabi Muhammad Saw mengakikahkan dirinya sendiri”⁴



Hadits ini diriwayatkan dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu dengan dua jalur riwayat, yang satu sangat dha'if (sangat lemah), dan yang lain hasan sehingga hadits ini bisa dijadikan hujjah (pegangan). Oleh karena itu, banyak ulama Salaf yang berpendapat dengan kandungan hadits ini.

Namun sebagian Ulama dan ustadz yang mulia mendhai'ifkan hadits ini. Hal ini tampaknya, karena mereka baru mendapatkan satu jalur periwayatan hadits yang memang dha'if tersebut. Syaikh al-Albani rahimahullah menjelaskan kedudukan hadits ini dengan panjang lebar dalam Silsilah al-Ahadits as-Shahihah no. 2726. Inilah ringkasan dari penjelasan Syaikh al-

³ HR. Al-baihaqi, At-Thabrani, Abdurrazzaq, Ibnu Abi Syaibah, *Tuhfatul Maudud* , Hal:74

⁴ HR. Al-baihaqi, At-Thabrani, Abdurrazzaq, Ibnu Abi Syaibah, *Tuhfatul Maudud* , hal:73

Albani rahimahullah.

Hadits ini diriwayatkan dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu dengan dua jalur.

1. Dari Abdullah bin Muharrar, dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Diriwayatkan oleh Abdur Rozzaq dalam al-Mushannaf 4/329/7960, Ibnu Hibban dalam adh-Dhu'afa 2/33, al-Bazzar dalam Musnadnya 2/74/1237 Kasyful Astar ; dan Ibnu Adi dalam al-Kamil lembaran ke 209/1. Jalur ini juga disebutkan oleh adz-Dzahabi dalam biografi Abdullah bin Muharrar di dalam kitab al-Mizan. Dalam at-Talkhis (4/147) al-Hafizh Ibnu Hajar menisbatkan riwayat ini kepada al-Baihaqi.

Jalur ini sangat dha'if karena perawi yang bernama Abdullah bin Muhrarrar adalah sangat dha'if.

2. Dari al-Haitsam bin Jamil ; dia berkata, Abdullah bin al-Mutsanna bin Anas menuturkan kepada kami, dari Tsumamah bin Anas, dari Anas bin Malik. Jalan periwayatan ini diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam kitab Musykilul Atsar 1/461, ath-Thabrani dalam Mu'jamul Ausath 1/55/2, no. 976 dengan penomoran Syaikh al-Albani ; Ibnu Hazm dalam al-Muhalla 8/321, adh-Dhiya al-Maqdisi dalam al-Mukhtarah lembaran 71/1. Syaikh al-Albani rahimahullah berkata, Ini sanadnya hasan. Para perawinya dijadikan hujjah oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Shahihnya, selain al-Haitsam bin Jamil, dan dia ini tsiqah (terpercaya) hafizh (ahli hadits), termasuk guru Imam Ahmad.

Kesimpulannya: Orang yang tidak diaqiqahi sewaktu kecil disunatkan untuk mengaqiqahi dirinya di waktu dewasa.⁵

Di dalam Aqiqah diri sendiri ini penulis membedakan menjadi 2 imam yang berbeda dalam memahami hadist nabi yang berada di atas. Yang pertama ada pada Imam As-Syarbini menyatakan bahwa aqiqah diri sendiri ini di Sunnah mua'akad karena menurut As-Syarbini aqiqah itu di dalam kitabnya al-Maghnil Muhtaj bawasanya ketika orang tuanya tidak mampu untuk mengaqiqahkan anaknya ataupun lupa dan sudah lebih dari hari ke 7 dalam kelahirannya anak, di bolehkan lah anaknya untuk di aqiqahkan dirinya sendiri maupun sudah baligh. Hadistnya berbunyi :

ولا يفوت علي الوالي المر سر بما حتى يبلغ الولد , فلا ن بلغ سنَّ أن
يعقبن نفسه تد ار كما لما فات ، وما قيل انه صلى الله عليه و سلم عق عن نفسه
بعد النيو ة

“Dan apabila wali yang tidak mampu aqiqahkan anaknya sampai baligh maka ketika baligh di anjurkan aqiqah diri sendiri untuk menyusul yang hilang. Adapun yang mengatakan pendapat bahwa sesungguhnya Rasulullah mengaqiqah diri sendiri ketika menjadi nabi”.⁶

Lain halnya dengan Imam Ibnul Qoyyim di dalam kitabnya *Za'adul Mad'ad* itu lebih menekankan kepada kewajiban orang tuanya untuk mengaqiqahkan karena syafaatnya anak yang baru lahir itu menjadi tanggungan orang tuanya dan tidak menerima hadist yang di atas karena itu

⁵ *Majalah As-Sunnah* Edisi 10, 2011, Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah, Surakarta, Solo

⁶ Syamsul, Muhammad bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini *Mughnil Muhtaj*, Terbitan Daarul Al-Mari'arif-Beurit-Lebanon tahun 1997 : halaman 391

dhoif sebab perawi dalamnya sannadnya belum jelas adanya. Dan berbunyi :

وَإِنْ لَمْ يَعُقْ أَصْلًا ، فَبَلَغَ الْعُلَامَ ، وَكَسَبَ ، فَلَا عَقِيْقَةَ عَلَيْهِ . وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ

هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ : ذَلِكَ عَلَى الْوَالِدِ . يَعْنِي لَا يَعُقُّ عَنْ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ

فِي حَقِّ غَيْرِهِ . وَقَالَ عَطَاءٌ ، وَالْحَسَنُ : يَعُقُّ عَنْ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ عَنْهُ وَلِأَنَّ

مُرْتَهَنٌ بِهَا ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُشْرَعَ لَهُ فِيكَافُ نَفْسِهِ . وَلَنَا ، أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ فِي حَقِّ الْوَالِدِ

، فَلَا يَفْعَلُهَا غَيْرُهُ ، كَالْأَجْنَبِيِّ ، وَكَصَدَقَةِ الْفِطْرِ ،

“Dan jika belum diaqiqahi sama sekali lalu sang anak mencapai baligh dan berpenghasilan, maka tidak ada kewajiban aqiqah atasnya. Imam Ahmad ditanya tentang permasalahan ini, beliau berkata: “(Aqiqah) itu kewajiban orangtua, maksudnya adalah ia tidak (boleh) mengaqiqahi atas dirinya, karena menurut sunnah (mewajibkan) dalam hak selainnya.”

Berkata Atha’, Al Hasan: “Ia (boleh) mengaqiqahi atas dirinya, karena aqiqah ini disyariatkan atasnya dank arena ia tergadaikan dengannya”.

Maka semestinya ia menyegerakan pembebasan dirinya, bahwa aqiqah adalah disyariatkan pada kewajiban orangtua maka tidak boleh mengerjakannya selainnya, seperti orang lain dan seperti sedekah fitr”. Di dalam kitab *Za’adul Ma’ad* ini mengutip langsung dari *Al Mughnni*, (22/7 Asy Syamela)⁷

Atas dasar itu Penulis ingin meneliti adanya perbedaan pendapat antara Imam As-Syarbini dan Ibnul Qoyyim dalam mengnai hukumnya Aqiqah Diri

⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zaadul ma’ad*, Terbitan Darul fikc, Tahun 1990/1470, Halaman : 303

Sendiri. Maka dari itu penulis membahas dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan mengangkat judul, “ HUKUM AQIQAH DIRI SENDIRI MENURUT ASY-SYARBANI DAN IBNUL QAYYIM “.



B. Rumusan Masalah

Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum mengakikahi untuk diri sendiri. Hal ini dikarenakan kevalidan hadits: Dari keluarga Anas r.a: Bahwa Nabi Muhammad Saw mengakikahkan dirinya sendiri setelah datangnya kenabian- yaitu setelah beliau menjadi rasul⁸

Untuk Menjawab ataupun menyelesaikan masalah tersebut maka akan dilakukan penelitian yang di fokuskan ke dalam 3 pertanyaan di bawah ini :

1. Bagaimana hukum akikah diri sendiri menurut Imam Asy Syarbini dan Imam Ibnul Qayyim ?
2. Bagaimana Metode Istinbath hukum akikah diri sendiri menurut Imam Asy Syarbini dan Imam Ibnul Qayyim ?
3. Bagaimana Analisis Perbandingan hukum akikah diri sendiri Imam Asy Syarbini dan Imam Ibnul Qayyim?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengatahui Hukum akikah diri sendiri Imam Asy Syarbini dan Imam Ibnul Qayyim.
2. Untuk mengatahui metode istinbath hukum akikah diri sendiri Imam Asy Syarbini dan Imam Ibnul Qayyim.
3. Untuk mengatahui perbandingan dalam analisi hukum akikah diri sendiri menurut Imam Asy Syarbini dan Imam Ibnul Qayyim.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Peneliti tentang hukum akikah diri sendiri pada umumnya telah

⁸ HR. Al-baihaqi, At-Thabrani, Abdurrazzaq, Ibnu Abi Syaibah, *TuhfatulMaudud* ,Hal:74

banyak dilakukan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain penelitian Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Volume 6, Nomor 1, Juni 2012 yang disusun oleh Muhammad Fitriador dengan judul Nilai-Nilai “*Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Akikah Dan tasmiah Di Kel.Baamang Hulu Kec.Baamang Kab.Kotim*”. dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pelaksanaan akikah dan tasmiah di Kel. Baamang Hulu sering dilakukan secara terpisah artinya ada kalangan masyarakat yang hanya mampu melaksanakan tasmiah saja dan ada juga masyarakat yang melakukan acara tersebut secara bersamaan, hal ini dikarenakan tingkat perekonomian masyarakat yang berada di Kel. Baamang Hulu berbeda-beda. Adapun rangkaian didalam upacara akikah dan tasmiah yang dilaksanakan secara garis besar dimulai dengan menyembelih hewan akikah, kemudian dilakukan pemberian nama, *tahnik* , pemotongan sedikit rambut.

Penelitian lain yang disusun oleh Kholimatus Sardiyah pada tahun 2014, “*Pelaksanaan Akikah setelah tujuh hari (Studi Komperasi Tarjih Muhammdiyah dan dan Batshul Masail)*“ .Penulisan Skiripsi ini membahas tentang Istibanth hukum Majelis Tarjih Muhammdiyah dan Batshul Masa’il Nu adanya pertetangan dua dalil yaitu menurut Majelis Tarjih Muhammdiyah metode yang di lakukan *al’jama’u wa taufiq, At-Tarjih dan Tauqif*, sedangkan menurut NU istibanth di lakukan dengan metode *Qauli* (Pendapat para ulama)

Penelitian lain yang disusun oleh Jepri Arison (2004) yang berjudul “*Persepsi masyarakat Desa tanjung dalam Kecamatan Rambang terhadap pelaksanaan akikah*” Penulisan Skiripisi Menyimpulkan bahwa akikah menurut pemahaman masyarakat Desa Tanjung dalam adalah penyembelihan kambing untuk kelahiran anak pada hari ke tujuh, empat belas, dua puluh satu dan ada juga melaksakan di waktu lain. Bedanya penulisan skirpsi ini yaitu pada umumnya masyarakat di Desa Pedu Kecamatan Jejawe Kabupaten Ogan Komerin Liar masih banyak yang tidak melaksanakan akikah mereka anak lahir.

Penelitian Selanjutnya oleh Rahmi Mahmudah (2000) yang berjudul “*konsep Hukum Islam tentang hewan akikah selain kambing*”. Penulis Skiripsi ini menyimpulkan bahwa akikah adalah ibadah yang bersifat anjuran dan hukumnya sunnah dan akikah boleh dengan hewan selain kambing yaitu domba, sapi, onta atau kerbau.

Penelitian Selanjutnya oleh Nurul Azizah (2015) yang berjudul “*Nilai- Nilai Pendidikan Islam dalam Hadis Akikah*”. Penulisan Skripsi ini menyimpulkan bahwa Akikah ialah binatang yang disembelih untuk anak yang baru lahir pada hari ketujuh. Dalam tradisi akikah terdapat serangkaian ritual: penyembelihan hewan akikah, pemberian nama yang baik dan pencukuran rambutnya. Yang dilihat dari kualitas hadisnya melalui riwayat Salman dan Samurah adalah berkualitas *sahih li-ḥatīhi*. Karena sanad kedua hadis tersebut *muttasil* “bersambung” kepada Nabi Muhammad SAW, *ṣiqah* “adil dan *ḍabith*”, terhindar dari *syūḍūḍ* “kejanggalan” dan terhindar dari

'*illat* "cacat". Selain itu dari segi matan juga terbukti bahwa matan kedua hadis tersebut berkualitas sahih karena susunan lafal dan kandungan maknanya tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun hadis Nabi yang berkualitas sahih.

2. Kerangka Teori

Islam di yakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Al-Qur'an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan islam yang di bawa Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh umat manusia di manapun mereka berada.

Ajaran Islam dapat di bedakan menjadi dua kelompok , pertama ajaran islam yang bersifat absolut,universal dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat di rubah . yang termasuk termasuk golongan ini adalah ajaran islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadist Mutawwatir yang menunjukkannya yang jelas. Kedua, ajaran islam yang bersifat relative, tidak universal dan tidak permanen, melaikandapat berubah dan di ubah. Yang termasuk kelompok ini adalah ajaran islam yang di hasikan dari proses ijtihad.⁹

Menurut Bahasa "Ijtihad" adalah isim masdar yang fi'ilnya madhinya "ijtihad" arti leksikal kata ijtihad adalah kesungguhan¹⁰ sedangkan menurut seorang ahli fiqh yang menggunkan kemampuannya seluruh kemampuan untuk menggali hukum yang bersifat amaliyah dari dahlil-dahlil yang

⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ijtihad dalam syariat Islam*, Jakarta: Rajawali Perss, 1991

¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa arab*

terperinci¹¹

Dengan demikian ijtihad merupakan upaya maksimal manusia yang dikerjakan secara sungguh-sungguh dalam menentukan dan menetapkan pesan-pesan Allah dan Rasulullah-Nya yang termuat dalam al-Qur'an dan As-sunnah

Jika di lihat dari objeknya, ijtihad tidak terbatas pada masalah-masalah baru saja, tetapi ia pun memiliki kepetingan lain yang berkaitan dengan Khasanah hokum islam, yaitu dengan melakukan tinjauan ulang terhadap masalah yang sudah ada ketentuannya. Namun ketentuan-ketentuan itu merupakan hasil ijtihad pada masa lampau dan dalam kondisi sosial politik dan geografis yang berbeda. Ijtihad seperti ini bertujuan untuk memili pendapat mana yang terkuat dan yang paling relevan dalam merealisasikan tujuan-tujuan syari'at islam dalam menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia¹²

Ijtihad dilakukan pada bidang-bidang yang dalil-dalilnya bersifat dzanni (tidak pasti) atau kepada masalah-masalah yang belum sama sekali ada dahlilnya. Maka tidak heran jika sering kali adanya perbedaan pendapat satu atau kelompok ulama dengan satu atau kelompok lainnya, meskipun sumber hokum dan masalahnya yang di ijtihadnya itu sama.

Salah satu permasalahan itu adalah Aqiqah diri sendiri. Aqiqah adalah termasuk produk hukum ibadah yang merupakan pengaplikasian dari sebuah

¹¹ Abdul Wahab Khalaf, *Kaedah-kaedah hokum islam: ilmu ushul fiqh*, Jakarta: Rajawali Perss, 1991, hl. 359

¹² Yusuf Al-Qordhawi, *As-Sahwah al Islmiyah Binal Juhud Wat Tatharaf*, di terj. Alwi, Bandung: Mizan, 1991, hlm. 13-14

syariat islam kepada keseharian umat manusia . Aqiqah adalah salah satu hukum ibadah dari yang di perintahkan Rasulullah kepada umatnya. Aqiqah merupakan ibadah jasmaniyah dan rohaniyah sama sepertinya dengan sholat , puasa sekaligus ibadah Maliyah (harta) seperti zakat.

Persoalan timbul ketika seseorang yang sudah mampu untuk melaksanakan aqiqah secara finansial, namun tidak bisa atau belum sempat menjalankannya di sebabkan meninggal ataupun tidak mengerti akan hukum aqiqah maka hal ini ada terdapat pada kitab Al-Mughnil muhtaj dan Za'adul Ma'ad.

Adapun dalam pembahasan dan menganalisa permasalahan ini, maka penyusun akan mengacu kepada teori Asbab Ikhtilaf. Teori ini berkaitan dengan masalah fu'ru dan perbedaan pendapat ulama¹³

Dalam Teori mengungkapkan bahwa Allah swt telah menciptakan dan membekali manusia dengan akal dan kecerdikannya. Semua potensi itu mengundang timbulnya ikhtilaf secara lisan, imajinasi dan pemikiran. Setiap permasalahan yang muncul akan memberikan peluang kepada manusia untuk berpendapat dan mengeluarkan suatu kebijaksanaan.

Ikhtilaf (beda pendapat)¹⁴ merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah swt. Sesungguhnya segala kemakmuran yang ada di jagat raya ini

¹³ *Al-Risalah* : Volume 15 Nomor 2 Nopember 2015

¹⁴ Terdapat berbagai istilah yang memiliki konotasi semakna yaitu Ikhtilaf, khilaf dan Khilafiyah yang menurut bahasa ialah perbedaan pendapat, pemikiran, warna, jenis, yang berkonotasi kepada perubahan. Sedangkan menurut istilah perbedaan pendapat para ulama khususnya ahli fikih tentang suatu masalah furu' yang tidak mempunyai dalil yang qat'iy. Akan tetapi istilah Khilaf dan Khilafiyah lebih berkonotasi pada pertentangan dan perselisihan. Lihat Minhajuddin, 'Ikhtilaf Ulama Suni dan Pengaruhnya terhadap perkembangan Fikih Islam (Abad Kedua & ketiga Hijriah), Disertasi, pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002, h.23-24 Lihat juga Minhajuddin, Pengembangan Metode Ijtihad dalam perspektif Fikih Islam (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Fikih pada fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar, senin tanggal 31 Mei 2004, h. 5

termasuk tegaknya kehidupan tidak akan terwujud bila manusia diciptakan dalam keadaan yang sama dalam segala hal, mulai dari proses penciptaan sampai pada metode berpikir hasil ciptaan Allah itu (QS. Hud : 118-119).

Imam Al-Subkiy membagi ikhtilaf menjadi tiga jenis, pertama, menyangkut usul (pokok dan prinsip) yaitu yang menyimpan dari kandungan Alqur'an dan tidak diragukan lagi merupakan tindakan bid'ah dan sesat. Kedua, menyangkut perselisihan pendapat dan peperangan yang bisa menjadi haram jika tidak menginginkan kemaslahatan-kemaslahatan. Ketiga, menyangkut masalah furu' (cabang) seperti ikhtilaf dalam hal halal-haram atau sejenisnya.¹⁵

Banyaknya faktor yang mengakibatkan para ulama berbeda pendapat menentukan suatu hukum, meskipun sumber hukum yang di gunakan oleh mereka dalam menentukan suatu hukum suatu objek adalah sama. Yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Faktor- faktor yang kondusif terhadap terjadinya perbedaan pendapat ini antara lain.¹⁶

a. Ikhtilaf dalam qira'at

Salah satu yang merupakan faktor perbedaan pendapat para fuqaha ialah faktor qiraat. Sesungguhnya telah datang dari Rasulullah saw qira'at secara mutawatir hanya saja sebab wurudnya mengundang perbedaan pendapat ulama dalam meng-istinbat-kan hukum antara lain: Ikhtilaf pada wudhu tentang mencuci atau membasuh kedua kaki. Allah SWT berfirman dalam surah al-Maidah ayat 6 yang artinya :

¹⁵ Thoha Jabir Fayyadh al-Ulwany, adab al-Ikhtilaf fi al-Islam, diterjemahkan oleh Abu Fahmi dengan judul *Beda pendapat, bagaimana menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991, h. 30

¹⁶ Al-Risalah | Volume 15 Nomor 2 Nopember 2015.hlm 182

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basulah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.

b. Ikhtilaf sahabat dalam memahami hadist

Bahwa sesungguhnya sahabat Rasulullah SAW dalam periwayatan hadis, tidaklah sama derajat dan daya nalar di antara mereka. Sebahagian di antara mereka menelaah dan meriwayatkan hadis, maksimal dua buah hadisal ini karena Nabi SAW tidaklah selamanya sebagai periwayat hadis, kadang-kadang ia berperilaku sebagai pemberi fatwa, qadhi, atau melakukan sesuatu yang hanya didengar, atau dilihat oleh sahabat yang hadir di majelis Nabi, lalu yang mendengar dan melihat langsung Nabi berbuat, menyampaikannya kepada yang lainnya. dan demikianlah seterusnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan pengetahuan mereka terhadap hadis Nabi berbeda-beda. Sahabat, misalnya yang lebih sering berkumpul bersama dengan Nabi, dapat dibayangkan akan lebih banyak penelaahan dan pengetahuannya terhadap hadis.

c. Ikhtilaf dalam menetapkan dan menilai suatu Hadits

Dimaksudkan di sini, bahwa para sahabat tidaklah serta merta mengamalkan suatu hadis, tanpa mengetahui dan memahami lebih jauh kualitas hadis tersebut. Sebagai contoh, yaitu ketika Abu Bakar al-Shiddiq dimintai tanggapannya oleh sahabat lain tentang pewarisan kakek perempuan, beliau tidak sesegera mungkin mengambil keputusan. sebelum ia meyakini kualitas hadis dimaksud di atas. Dalam kondisi tertentu, kadang-kadang suatu

hadis tidak sampai kepada seorang mujtahid, maka dia berfatwa sesuai dengan lahiriyah ayat atau hadis lain atau dengan cara qiyas pada masalah yang sudah pernah terdapat pada masa Rasulullah SAW. Terkadang pula dalam masalah yang sama, suatu hadis yang sampai kepada mujtahid yang lain. kemudian dia berfatwa sesuai dengan hadis tersebut maka akhirnya fatwa mereka berbeda.

d. Adanya nas Alquran yang memiliki makna ganda (musytarak).

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menalar suatu nas tentang maksud Tuhan dengan suatu lafal yang mengandung beberapa makna. Ulama menyadari bahwa yang berhak membuat hukum hanyalah Allah SWT sendiri. Dari segi makna suatu lafal dalam bahasa Arab dikenal salah satu istilah yang disebut al-musytarak: yaitu suatu lafal yang pada dasarnya mengandung dua pengertian atau lebih, misalnya: lafal (عين) yang berarti mata, emas murni, pengawas, hamba sahaya dan lain-lain. Lafal musytarak ini dapat terjadi pada isim (kata benda), seperti lafal (عين). Demikian juga lafal “qadha” dapat berarti: hakama atau menghukum (Q.S. 4: 65).


e. Adanya sejumlah nas yang tampaknya saling bertentangan (ta'arudh).

Salah satu faktor penyebab ikhtilaf ialah adanya sejumlah nas yang tampaknya saling bertentangan baik yang bersumber dari Alquran maupun Sunnah Nabi. Jika kita renungkan sejenak hakekat ta'arudh (pertentangan nas), dilihat dari nas yang dijadikan pijakan maka sebenarnya tidak ada

pertentangan di antara nas karena keduanya bersumber dari Allah SWT (Q.S. 4: 82)

f. Adanya kasus-kasus tertentu yang tidak ada nas-nya secara sharih.

Salah satu yang menjadi sebab adanya ikhtilaf di antara para ulama, yaitu adanya kasus-kasus tertentu yang tidak tersebut nas-nya secara tekstual dalam Alquran dan Hadis. Jelasnya bahwa Rasulullah wafat, masih saja dijumpai sebagian kasus yang tidak mendapatkan tanggapan konkret atas kepastian hukumnya. Hal ini difahami, bahwa Alquran memang tidak menjelaskan suatu kasus secara terinci, petunjuknya turun secara mujmal (umum), muthlaq (pasti), mubham (tidak jelas) dan lain-lain. Dalam kaitan tersebut. peranan hadis sebagai bagian dari ijihad Nabi, dan para sahabat besar dalam menjelaskannya, mendapat tempat tersendiri.



E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yakni penelitian yang berusaha mendeskriptifkan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi dengan perkataan lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian pada permasalahan aktual

1. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. *Sumber primer* penelitian ini adalah kitab Asy-Syarbini *Mughnil Muhtaj*, 1997: halaman 391 di bandingkan dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zaadul ma'ad*, Terbitan Darul fikc, Tahun 1990/1470, Halaman: 303.

Sedangkan *sumber sekunder* penelitian ini adalah bahan-bahan tertulis, yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.¹⁷ Yaitu buku-buku dan kitab-kitab Minhajul Muslim: 286, Mawsu'ah al-fiqh al-Islam, Al Majmu' Syarhul Muhadzab 8/320 dan Fiqh Islam Wa Adillatuhu, 3/639

2. Jenis Data

Jenis data yang di himpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari telaah pustaka tetapi dalam penelitian ini akan difokuskan pada dua kitab akikah yang akan dibahas dan diteliti dengan pertimbangan kedua kitab tersebut terdapat perbedaan pendapat dari sisi penafsiran dan dalam dua kitab tersebut telah terangkum nilai-nilai pendidikan Islam, yakni

¹⁷ Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo, 2013), hlm. 15.

diriwayatkan oleh Asy-Syatibi dan Ibnul Qoyyim menceritakan kepada kami, menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Hafshah binti Sirin, dari Rabab, dari Salaman bin Amar ad-Dabbi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Bersamaan dengan kelahiran anak adalah akikah, maka tumpahkanlah darah karenanya dan bersihkanlah kotorannya. (H.R al-Turmudzi)¹⁸ dari Samurah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Seorang anak tergadai dengan akikahnya, yang disembelih atas namanya pada hari ke tujuh dari hari kelahirannya, diberi nama dan dicukur rambut kepalanya. (H.R al-Turmudzi)¹⁹ Kendati Ilmu pendidikan Islam sangat luas cakupannya, penelitian ini hanya difokuskan pada nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam kedua hadis di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan di atas, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Yaitu mencari data atau informasi dari kitab-kitab, buku-buku, dan catatan-catatan lain.²⁰ Maka, untuk menggali data dalam penelitian ini menggunakan kitab-kitab hadis, buku-buku tentang akikah, kitab-kitab fikih dan bukubuku pendidikan Islam.

Sebagai alat bantu penelusuran hadis-hadis akikah dalam sembilan kitab hadis di atas, penulis menggunakan kitab Al mughnil muhtaj serta Za'adul Ma'ad dan dibantu oleh hadis Nabi yang berisi sembilan kitab hadis

¹⁸ M. Nasiruddin Al-Bani, *al-Jami al-Sahih (Sunan al-Turmudzi)*, Juz IV, terj. Fachrurazi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, hlm. 240.

¹⁹ M. Nasiruddin al-Bani, *al-Jami al-Sahih (Sunan al-Turmudzi)*, Juz IV, terj. Fachrurazi, hlm. 245.

²⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 160.

mu'tabar. Proses penelusuran hadis akikah dikenal dengan metode *Asbab ikhtilaf*, yakni penelusuran hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, didalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan²¹. Dalam penelitian ini akan digunakan metode *Asbab Ikhtilaf* kemudian dicari sumber-sumber hadisnya di kitab *Al-Mughnil Muhtaj dan Za'adul Ma'ad*. Diantara fungsi atau manfaat data penelitian yang dikumpulkan untuk membantu peneliti dalam mendeskripsikan hadis akikah dan kualitas kesahihannya, serta nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat didalamnya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan pelaksanaannya, menganalisa di dalam melakukan langkah langkah sebagai berikut.

Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder

- a. Mengkasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan penelitian.
- b. Menghubungkan data yang sudah diklasifikasi dengan kerangka teori.
- c. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan mengacu pada rumusan masalah dan teori yang berlaku dalam penelitian

²¹ Suhudi Ismail, *Metodologi Penelitian hadis Nabi*, Jakarta: PT Karya Unipres, 1992, hlm. 43.